



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. NURJAYA ABDUH HUSSEN

Umur: 77 tahun, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Beralamat: di Jalan H. Jian II A No.15 RW: 012, RW: 007, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

2. ICHSAN ABDUH HUSSEIN

Umur: 47 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat: di Komp Yayasan KTR. GUB. Blok 3A/40, RT: 010, RW: 001, Kelurahan Pacerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: SYAMSUL BAHRI, S.H., Advokat pada Law Firm D' FAIR Law, *Attorney and Counsellor at Law*, berkedudukan di Makassar, beralamat di Jalan Baji Ati No.12, Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/DFL/SK-PMH/III/2020, tertanggal 26 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 April 2020, Nomor:453/Pdt/2020/KB;

Selanjutnya disebut sebagai: PENGUGAT;

MELAWAN:

1. PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Beralamat di Jalan Ahmad Yani No.2, Kelurahan Bulu Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT;

2. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL/ADMINISTRASI TATA RUANG KOTA MAKASSAR

Beralamat di Jalan AP. Pettarani No.8, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 Maret 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Maret 2020, dalam Register Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah terletak di Kelurahan Bakung, dahulu Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, berdasarkan SHM No : 1577/ GS No : 1753/1987 Luas : 6029 m2, tanggal 24 Oktober 1987, tercatat atas nama **NURJAYA ABDUH HUSSEN** dan **ICHSAN ABDUH HUSSEIN**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lahan Pekuburan
Sebelah Selatan : Lahan Pekuburan
Sebelah Timur : Lahan Pekuburan
Sebelah Barat : Tanah Milik Warga

Lahan tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**;

2. Bahwa Objek Sengketa tersebut telah ditelusuri keberadaannya oleh Penggugat pada sekitar bulan April tahun 2016 dengan cara bermohon kepada Kantor BPN/ATR Kota Makassar (*in casu* Turut Tergugat) untuk dilakukan pengembalian batas. Dan pada tanggal 2 Mei 2016, Turut Tergugat melakukan pengembalian batas dengan dihadiri oleh Armin Paera, SIP., M.Si., dan A. Lutfi Pandita sebagai wakil dari Tergugat sendiri. Selanjutnya, hasil dari pengembalian batas tersebut, diperoleh fakta bahwa ternyata lahan Objek Sengketa telah beralih fungsi menjadi Fasilitas Sosial atau lahan Pekuburan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas tertanggal 2 Mei 2016 dan Gambar Penetapan Batas No. 56/2016 tertanggal 2 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa terhadap lahan Objek Sengketa setelah ditelusuri keberadaannya tersebut, ternyata Sertifikat Objek Sengketa yang asli berada di Kantor Turut Tergugat, hanya saja berdasarkan Surat Turut Tergugat No.HP.03.02/722-73.71/II/2020, tertanggal 24 Februari 2020 pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak bersedia untuk menyerahkan sertifikat asli tersebut kepada Penggugat dengan alasan bahwa diatas lahan tersebut telah dialih fungsikan menjadi Fasilitas Sosial atau lahan Pekuburan oleh Pemerintah Kota Makassar (*in casu* Tergugat);

PENGUGAT TIDAK PERNAH MENGALIHKAN OBJEK SENGKETA PADA PIHAK LAIN.

4. Bahwa atas lahan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, Penggugat merasa tidak pernah menyerahkan atau mengalihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain, dan hal ini juga telah sesuai dengan pencatatan pada buku tanah di kantor Turut Tergugat;
5. Bahwa sangat nyata dan jelas Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas Objek Sengketa pada saat terjadinya proses pembebasan lahan guna difungsikan sebagai Fasilitas

Halaman 2 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Akibatnya, hingga saat ini Penggugat tidak pernah memperoleh kompensasi atau ganti rugi dari pihak manapun termasuk dari Tergugat terkait dengan pengalih fungsian lahan atas Objek Sengketa;

6. Bahwa sejak tahun 2000 hingga gugatan ini diajukan, Penggugat telah kehilangan sebidang tanah dan tidak bisa lagi melakukan aktifitas keseharian diatas lahan Objek Sengketa tersebut. Selain itu, Penggugat juga tidak akan bisa mengalihkan atau menjual kepada pihak lain lahan Objek Sengketa, meskipun lahan tersebut telah dikuasai kembali oleh Penggugat, oleh karena diatasnya telah dijadikan lahan pekuburan oleh Tergugat;
7. Bahwa selanjutnya, Penggugat melakukan koordinasi dengan Tergugat pada sekitar bulan Februari tahun 2020, dan oleh Tergugat telah MENAKUI bahwa terhadap lahan Objek Sengketa BELUM dilakukan pembebasan namun telah dialih fungsikan menjadi Fasilitas Sosial atau lahan Pekuburan sejak tahun 2000, dan oleh karenanya Tergugat memberikan saran kepada Penggugat agar permasalahan ini diajukan di Pengadilan Negeri Makassar dalam bentuk gugatan untuk diperiksa dan diputus;

KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT

8. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak melibatkan Penggugat dan membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam proses alih fungsi Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik materiil maupun immaterial, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus yaitu :

a. Kerugian Materiil

Kerugian materiil yang penggugat derita akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp. 2.744.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) x 6.029 m2 (Enam Ribu Dua Puluh Sembilan Meter Persegi) jika ditotal nilainya sebesar **RP. 16.543.576.000,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).**

b. Kerugian Immaterial

Selain kerugian materiil, Penggugat juga mengalami derita kerugian immaterial berupa keresahan dalam keluarga dan tekanan batin yang mengakibatkan Penggugat sering menderita shock sehingga apabila diperhitungkan sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).**

Jadi total kerugian apabila dijumlahkan kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 17.043.576.000,- (Tujuh Belas Milyar Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).**

9. Bahwa uraian-uraian Penggugat tersebut diatas telah membuktikan bahwa Tergugat yang telah mengalih fungsikan Objek Sengketa menjadi fasilitas umum atau lahan pekuburan secara sepihak tanpa melibatkan dan persetujuan serta membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai pemilik

Halaman 3 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan idyarta telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer);

10. Bahwa berbagai usaha dan upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan atas dialih fungsikannya Tanah Objek Sengketa milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat secara tidak sah, namun Tergugat tidak memperlihatkan keseriusan dalam menyelesaikan perkara ini, dan hanya memberikan saran kepada Penggugat agar permasalahan ini diajukan di Pengadilan Negeri Makassar dalam bentuk gugatan untuk diperiksa dan diputus;
11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memperlihatkan keseriusan untuk menyelesaikan perkara ini, maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini;
12. Bahwa dengan terbuktinya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat maka kiranya sangat berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa Penggugat mohon pula kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat apabila tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Incracht van bewijsde*) sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut oleh Tergugat;
14. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg serta didukung oleh bukti-bukti yang sah dan sempurna menurut hukum dan yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara ini agar menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun diajukan *verzet*, banding atau kasasi. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") Republik Indonesia No. Um/282/VI/1136/P/III/69 tanggal 2 Juli 1969 jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;
15. Bahwa oleh karena terbuktinya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Gugatan ini, maka telah tepat dan berdasar hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan atas perkara *a quo*;
16. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* adalah gugatan yang berdasar hukum, adalah pantas jika Tergugat dihukum guna membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 4 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian yang di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini guna memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar ganti rugi atas objek sengketa dalam proses alih fungsi lahan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat baik secara materiil maupun immateriil senilai Rp. 17.043.576.000,- (Tujuh Belas Milyar Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) secara langsung dan tunai;
4. Menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (*Lima juta Rupiah*) per hari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat apabila lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut oleh Tergugat;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,
apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk:

1. Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas;
2. Tergugat datang menghadap kuasanya bernama: HERMAN K, S.H., Dkk., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:SKK-103/Gs/V/2020 dan Substitusi Nomor:SK-103/Gs/V/2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 Mei 2020, Nomor:475/PDT/2020/KB;
3. Turut Tergugat datang menghadap kuasanya bernama: ASIH LESTARI, S.H., M.Kn., Dkk., Berdasarkan Surat Perintah Penanganan Kasus Pertanahan Nomor:32/ST.73.71.MP.02.01/IV/2020, tanggal 28 April 2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor:229/SKU.73.71.MP.02.01/V/2020, tanggal 28 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Mei 2020, Nomor:463/PDT/2020/KB.;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YAMTO SUSENO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Halaman 5 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Juli 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Penggugat telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (Rechtsverwerking);

Bahwa tahapan pembukaan lahan Pekuburan Islam TPU Sudiang sudah dimulai sejak tahun 1996 didahului dengan pekerjaan pematangan lahan mengingat dahulunya lokasi pekuburan dimaksud berbukit-bukit sehingga untuk keperluan pemakaman diperlukan adanya kegiatan pematangan lahan yang bertujuan untuk meratakan tanah dan setelah lahan tersebut siap maka pada tanggal 06 Juni tahun 1998, TPU Sudiang kemudian untuk pertama kali dibuka untuk pemakaman umum;

Bahwa dilihat dari proses pematangan lahan dan pemanfaatan lahan tersebut maka keberadaan lahan untuk pemakaman telah berlangsung sejak ± 23 tahun lalu dan sejak kurun masa waktu tersebut barulah pada tanggal 20 Maret 2019, Penggugat mengajukan gugatan terkait kepemilikan atas lahan dimaksud namun dicabut dan kembali mengajukan gugatan pada bulan Maret 2020;

Bahwa tenggang waktu tersebut telah menghilangkan hak penggugat untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hak atas tanah tersebut, hal mana sebagaimana dimaksud berdasarkan Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939 ,T 150 hal 241 "menduduki tanah selama 20 tahun tanpa ada gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (Bezit) itu adalah berdasarkan hukum. Jo. RVj Jakarta 12 Januari 1940 T.154 hal 269 "seseorang menduduki tanah dalam waktu lama tanpa ada gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya harus mendapat perlindungan hukum, serta tidak ada kewajiban untuk membuktikan bahwa Tergugat berhak atau tidak"

Gugatan Obscuur libel

a. Tidak jelasnya objek sengketa

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Kel. Sudiang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar berdasarkan SHM No. 1577/GS No. 1753/1987 Luas 6029 M², atas nama Nurjaya Abduh Hussen dan Ichsan Abduh Hussein, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : lahan pekuburan
Sebelah selatan : lahan pekuburan

Halaman 6 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : lahan pekuburan
Sebelah Barat : Tanah milik warga

Bahwa dari uraian batas-batas yang diuraikan penggugat sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan objek aquo yaitu lahan pekuburan TPU Sudiang dengan total luas $\pm 12,5$ Ha maka tidak didapati adanya objek dengan batas-batas yang diuraikan oleh penggugat;

Bahwa batas-batas yang diuraikan penggugat tidak jelas dalam menggambarkan letak tanah dimaksud dan terkesan penggugat sendiripun tidak mengetahui dengan pasti objek gugatan aquo terbukti dengan uraian batas-batas yang hanya menggambarkan secara umum dalam uraian tanah milik warga, rumah warga atau lahan pekuburan tanpa menguraikan dengan jelas yang dimaksud oleh warga tersebut siapa mengingat kata "warga" adalah kata jamak dan bersifat umum;

Bahwa selain itu lahan TPU sudiang saat ini sudah terbagi atas blok-blok dan terhampar dalam satu hamparan dengan luas keseluruhan sebagaimana tersebut diatas sehingga jikalau Penggugat mengetahui dengan pasti objek dimaksud maka Penggugat akan dengan mudah menyebutkan lokasi tanah yang diakui oleh penggugat terletak di blok mana pada TPU dimaksud;

Bahwa tidak jelasnya objek sengketa menyebabkan tidak jelasnya gugatan (obscuur libel) sebagaimana dimaksud dalam putusan MA No. 1559K/Pdt/1983 yang pada pokoknya menyatakan "surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima" selain hal tersebut kejelasan batas-batas tanah dimaksud penting untuk mengetahui apakah antara letak dan luas tanah yang diakui kepemilikannya oleh Penggugat sama dengan tanah yang saat ini oleh Tergugat diperuntukkan untuk Fasilitas Sosial berupa lahan pekuburan, hal mana sejalan pula dengan Putusan MA No. 81 K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 yang menyatakan yang pada pokoknya menyatakan "tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima"

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

b. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Bahwa berdasarkan posita atas dasar gugatan Penggugat tidak dijelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;

Bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik lahan dimaksud berdasarkan Sertifikat Hak Milik tanpa terlebih dahulu menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak tersebut aquo Hak milik berdasarkan Sertifikat Hak milik sebagaimana yang diuraikan oleh penggugat dalam gugatannya;

Bahwa dalam hal demikian gugatan dinyatakan kabur atau obscuur libel sebagaimana dimaksud dalam putusan MA No. 250K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 yang pada pokoknya menyatakan "dalam kasus tersebut, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa..."

Dalam Pokok Perkara

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat akan kami
Halaman 7 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Tentang Gugatan Perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa kehadiran TPU Sudiang pada tahun 1998 adalah solusi terbaik untuk mengatasi kekurangan lahan pekuburan pada saat tersebut mengingat pada saat dimaksud lahan pekuburan Islam Dadi, Beroangin, Paropo dan Maccini serta pekuburan dalam kota lainnya sudah penuh dan tidak memungkinkan lagi untuk menampung jenazah khususnya jenazah warga kota Makassar;

Bahwa pemilihan Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar juga didasari pertimbangan tingkat kebisingan dan akses yang dekat dengan Bandara yang tidak memungkinkan untuk lahan atau area dimaksud menjadi lahan permukiman sehingga atas dasar hal tersebutlah maka Pemerintah Kota Makassar kemudian menetapkan lahan tersebut sebagai Lahan Pekuburan Islam dengan luas areal awalnya hanya seluas ± 8 Ha dan hingga saat ini telah mencapai luas ± 12.500 M² (12,5 Ha);

Bahwa Pemerintah kota Makassar memperoleh lahan dimaksud melalui proses pembebasan lahan dari beberapa masyarakat pemilik lahan dengan mekanisme pembayaran ganti rugi termasuk diantaranya lahan milik keluarga H. Dahlan aquo Abduh Hussein (penggugat);

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pembebasan lahan tersebut, kemudian sertifikat milik masyarakat tersebut ditarik dan kemudian oleh Kanwil BPN Prov. Sulsel menerbitkan Surat Ukur No. 5 Tahun 2000 atas nama Pemerintah Kota Makassar dan terdaftar pada Peta blok BPN Kota Makassar;

Bahwa penegasan terhadap hal tersebut juga terlihat pada dalil Penggugat hal. 3 point 3 yang pada pokoknya mengakui "sertifikat objek sengketa yang asli berada di Kantor Turut Tergugat". Hal mana dapat terjadi hanya apabila Tergugat telah memberikan ganti rugi atas tanah tersebut sehingga dengan dasar pemberian ganti rugi tersebut maka pihak Penggugat kemudian menyerahkan sertifikat asli tersebut ke BPN Kota Makassar untuk dilakukan peralihan;

Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak didapati adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hak Penggugat olehnya itu gugatan dimaksud tidak bersyarat untuk dikategorikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum olehnya itu gugatan tersebut haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Tergugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

P R I M A I R

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) .

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Mengajukan Penggugat untuk membayar ongkos perkara .

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) .

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Juli 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya bukanlah merupakan kewenangan lembaga peradilan umum dalam rangka memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, mengingat ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*", sehingga sangat jelas dan terang bahwa dalil gugatan Penggugat terhadap Pejabat Tata Usaha Negara atas Keputusan Tata Usaha Negara terkait dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan dalam gugatannya bahwa Obyek Perkara menjadi Fasilitas Sosial atau lahan Pekuburan adalah jelas bukan merupakan kewenangan pengadilan umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya namun merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa disamping ketentuan tersebut di atas, berdasar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 dinyatakan pula bahwa "*bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan tata usaha negara bukan wewenang pengadilan negeri*". Sehingga sangat jelas terhadap gugatan Penggugat bukanlah merupakan kewenangan lembaga peradilan umum, melainkan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain itu bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidasdaad*) pada ketentuan menimbang didalilkan "*bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidasdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*" selanjutnya dalam Pasal 2 dijelaskan "*bahwa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidasdaad) merupakan kewenangan*

Halaman 9 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sehingga sangat jelas bahwa gugatan penggugat yang mengikutkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara mengenai perbuatan melawan hukum jelas telah sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

2. Gugatan Error In Persona

Bahwa Turut Tergugat sangat keberatan dengan tindakan Penggugat yang mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, sebab sangat nyata Turut Tergugat hanyalah merupakan Lembaga Tata Usaha Negara yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi **error in persona** atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya sangat berdasar hukum oleh majelis hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Obscuur Libel

Bahwa dalil gugatan Penggugat Pada Angka 6 (enam) Halaman 4 (empat), yang intinya menyatakan "*Bahwa Sejak Tahun 2000 hingga gugatan ini diajukan, Penggugat telah kehilangan sebidang tanah dan tidak bisa lagi melakukan aktifitas keseharian atas lahan obyek sengketa tersebut, Selain itu Penggugat juga tidak akan bisa mengalihkan atau menjual kepada pihak lain lahan obyek sengketa, meskipun lahan tersebut telah dikuasai kembali oleh Penggugat, oleh karena diatasnya telah dijadikan lahan perkuburan oleh Tergugat*" kemudian bahwa dalil Penggugat pada halamn 3 (tiga) angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa "*obyek sengketa ditelusuri keberadaannya oleh Penggugat pada sekitar bulan April tahun 2016 dengan cara bermohon kepada Kantor BPN/ATR Kota Makassar untuk dilakukan pengembalian batas*", dari dua dalil tersebut diatas jelas bahwa sejak tahun 2000 Penggugat telah tahu bahwa obyek sengketa telah menjadi perkuburan, namun baru tahun 2016 sebagaimana dalilnya baru menelusuri keberadaannya oleh Penggugat, sehingga atas dua dalil yang saling bertentangan ini telah jelas membuat guatan penggugat mengandung kekaburan/ketidakjelasan (*Obscuur Libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
3. Bahwa sebagaimana hasil pengembalian batas tanggal 2 Mei 2016 diketahui atas obyek Perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1577/Sudiang, Gambar Situasi Nomor 01753/1987 tgl. 14/07/1987 adalah pekuburan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas dan terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ada relevansi hukumnya dengan Turut Tergugat, tidak perlu ditanggapi secara mendalam. Oleh karena itu, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Halaman 10 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Eksepsi
pDalan Eksepsi mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan lain yang seadil – adilnya menurut hukum (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya jawab menjawab antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat dan Turut Tergugat secara lengkap termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan untuk singkatnya dianggap telah tercakup didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Turut Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim terlebih dulu menjatuhkan putusan sela yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Turut Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.
3. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks. ini dapat dilanjutkan.
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa kemudian atas perkara a quo telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa, pada kesimpulannya baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dan Turut Tergugat membenarkan bahwa terhadap tanah yang dilakukan Pemeriksaan Setempat adalah obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy KTP Penggugat, sesuai aslinya, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy SHM No.1577/1987, tidak ada aslinya, yang diberi tanda P-2;

Halaman 11 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Hasil Penetapan Batas/Lokasi Hak Milik No.1577/Sudiang, Gambar situasi No.1753/1987, sesuai aslinya, yang diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat dari Turut Tergugat No.: HP.03.02/722-73.71/II/2020, tertanggal 24 Februari 2020, sesuai aslinya, yang diberi tanda P-4;
 5. Foto Copy Surat dari Tergugat No.590/1984/DISTAN/XII/2019, tertanggal 12 Desember 2019, sesuai aslinya, yang diberi tanda P-5;
 6. Gambar Foto Asli, tidak ada aslinya, yang diberi tanda P-6;
 7. Fotocopy Gambar Peta Lokasi lahan perkuburan dan obyek sengketa, tidak ada aslinya, yang diberi tanda P-7;
 8. Fotocopy Surat Pendaftaran Tanah Nomor:371/2016, tanggal 25 Februari 2016, tidak ada aslinya, yang diberi tanda P-8;
 9. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor:372/2016, tanggal 25 Februari 2016, tidak ada aslinya, yang diberi tanda P-9;
 10. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor:373/2016, tanggal 25 Februari 2016, tidak ada aslinya, yang diberi tanda P-10;
 11. Fotocopy jawaban Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor:115/Pdt.G/2019/PN.Mks, tanggal 20 Maret 2019, tidak ada aslinya, yang diberi tanda P-11;
 12. Fotocopy Daftar Sertifikat dan nama Pemilik Tanah di Kelurahan Laikan, Kecamatan Biringkanaya, tidak ada aslinya, yang diberi tanda P-12;

Foto copy bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dari Penggugat tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksinya dipersidangan, yaitu:

Saksi ke-1: MANANSI Dg. LIMPO:

- Bahwa yang saya ketahui terkait dengan perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Kelurahan Bakung, dahulu Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, milik NURJAYA ABDUH HUSSEN;
- Bahwa yang menggugat adalah NURJAYA ABDUH HUSSEN dan ICHSAN ABDUH HUSSEN yang digugat adalah tanah kuburan yang sekaligus adalah miliknya;
- Bahwa obyek sengketa di Jalan Sudiang Kota Makassar, dan obyek sengketa tersebut sudah SHM, saya tahu karena saya hadir pada saat pengukuran bersama YUSUF, yang ukur adalah dari BPN;
- Bahwa ICHSAN adalah anak ABDUH HUSSEN;
- Bahwa saya hadir sebagai penunjuk batas, dan saya disuruh sebagai penunjuk batas karena tahu asal tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut asalnya dari JOLLO lalu dijual kepada ABDUH, saya yang disuruh cari pembeli dan jual belinya terjadi pada tahun 1982;
- Bahwa pada saat itu objek sengketa masih berbentuk tanah kebun belum dijadikan lahan perkuburan;
- Bahwa saya tahu batas-batas obyek sengketa pada saat itu, yaitu:
 - Sebelah Utara dengan H. DAHLAN;
 - Sebelah Selatan Lupa;

Halaman 12 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Sebelum Bahas dengan Rumah Penduduk;

- Sebelah Timur Lupa
- Bahwa saya tahu batas-batas obyek sengketa pada saat menjadi lahan perkuburan, yaitu:
 - Sebelah Utara dengan Kuburan;
 - Sebelah Selatan dengan Kuburan;
 - Sebelah Barat dengan Rumah SALAM;
 - Sebelah Timur dengan Kuburan;
- Bahwa saya tidak tahu kenapa obyek sengketa menjadi tanah perkuburan;
- Bahwa saya tinggal di Laikang jauh dari obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa jadi lahan perkuburan saya tidak tahu tahun berapa dan saya juga tidak tahu dasarnya mengapa sehingga menjadi lahan perkuburan, yang saya ketahui hanya tanahnya JOLO yang dibeli oleh ABDUH;
- Bahwa setelah obyek sengketa dibeli oleh ABDUH, tanah tersebut saya yang garap dengan menanam padi dan ubi;
- Bahwa setelah dibeli tanah obyek sengketa tidak dipagari, selama saya yang garap tidak ada orang lain yang tempat;
- Bahwa saya garap tanah obyek sengketa sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1989, pada saat itu tanah obyek sengketa belum jadi kuburan;
- Bahwa saya tidak tahu kenapa tanah milik ABDUH tersebut menjadi kuburan umum;
- Bahwa saya kenal dengan NURJAYA yaitu Ibu dari ICHSAN, dan NURJAYA bersuamikan ABDUH;
- Bahwa JOLLO Bin SULTANI sebelum menjual tanahnya dia bertempat tinggal didalam obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang dibeli oleh ABDUH adalah 2 Hectar Area dan selain membeli dari JOLLO tidak ada tanah yang dibeli dari orang lain;
- Bahwa tanah milik Penggugat seluruhnya tidak berdekatan, antara tanah yang satu dengan tanah yang lain ada antaranya, dan yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang dibeli dari JOLLO yang luasnya kurang lebih 6000 (enam ribu) Meter;
- Bahwa saya tidak tahu penyelesaian mengenai SHM-nya;

Saksi ke-2: M. BAYU ARJUNA SAKTI:

- Bahwa yang saya ketahui adalah adanya masalah sengketa tanah yaitu tanah ICHSAN yang sudah jadi lahan perkuburan di daerah Sudiang, Kota Makassar;
- Bahwa saya tahu batas-batas obyek sengketa, yaitu batas-batas obyek sengketa yang sesuai dengan data di Kantor Pajak, adalah :
 - Selatan dengan Kuburan;
 - Utara dengan Kuburan;
 - Timur dengan Kuburan;
 - Barat dengan Rumah warga;
- Bahwa obyek sengketa tersebut berstatus tanah SHM, dan saya melihat SHM dari ICHSAN;
- Bahwa saya pernah ke obyek sengketa pada tahun 2005 bersama dengan saudaranya ABDUH yang bernama DAHLAN untuk meninjau lokasi perumahan Polda;

Halaman 13 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saya ge id lokasi tanah milik pak DAHLAN, saya melihat lokasi tersebut berdekatan dengan tanah milik ICHSAN, dan saya tahu karena saat itu saya bertanya ke Pak DAHLAN siapa pemilik tanah atau lahan yang dijadikan perkuburan dan dijawab milik om ABDUH;

- Bahwa tanah milik DAHLAN sudah dibebaskan oleh Pemerintah Kota untuk dijadikan tanah pemakaman/kuburan;
- Bahwa tanah DAHLAN berbatasan dengan tanah ABDUH, tapi saya tidak tahu apakah tanah ABDUH sudah dibebaskan atau tidak.
- Bahwa saya tidak pernah berkomunikasi dengan ABDUH tentang tanah, ABDUH sudah meninggal pada tahun 1986;
- Bahwa saya tidak tahu apakah tanah tersebut pernah digarap, karena saya tidak pernah melihat ICHSAN menggarap tanahnya;
- Bahwa obyek sengketa menjadi kuburan atau menjadi pemakaman umum sejak tahun 2000;
- Bahwa saya tidak tahu kenapa tanah milik ICHSAN menjadi kuburan;
- Bahwa saya bertemu dengan ICHSAN pada tahun 2005 dan saya terakhir berkomunikasi tahun 2005 melalui telepon;
- Bahwa DAHLAN dan ABDUH adalah saudara, dan DAHLAN meninggal pada tahun 2011;
- Bahwa ICHSAN tinggal di Jakarta;
- Bahwa saya diperlihatkan SHM oleh ICHSAN tahun 2006, sebelumnya tahun 2005 komunikasi melalui telepon;
- Bahwa luas tanah ICHSAN sesuai dengan SHM sekitar 6000 (enam ribu) Meter;
- Bahwa saya tidak tahu ada berapa lahan milik ICHSAN karena yang ditunjukkan hanya satu SHM saja;
- Bahwa pada waktu itu ICHSAN memperlihatkan SHM karena saya bertanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut diatas, selanjutnya Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy, yaitu:

1. Foto copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Pencatatan Aset mengenai TPU Sudiang, tertanggal 09 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Pengurus Barang an. FATRAYANA HAFID, S.Kom., mengetahui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup an. H.A. ISKANDAR S.E., M.M., sesuai aslinya, yang diberi tanda T-1;
2. Site Plan Kompleks Kuburan Umum Swasta Sudiang, sesuai aslinya, yang diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dari Tergugat tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksinya dipersidangan, yaitu:

Saksi ke-1: Drs. HUSAIN:

Halaman 14 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai permasalahan dalam perkara ini, namun diminta menjadi saksi atas lahan sengketa;

- Bahwa dapat saya jelaskan saya adalah petugas kuburan pemkot Makassar dimana letak lahan sengketa termasuk dalam tanah kuburan tersebut;
- Bahwa saya menjabat sebagai petugas kuburan sejak tahun 1985 dan pension tahun 2016;
- Bahwa untuk petugas kuburan termasuk Dinas Pertamanan sub Pemakaman, dan saya di bagian pendataan pemakaman;
- Bahwa tugas pokok saya adalah mendaftar setiap orang yang akan dimakamkan;
- Bahwa seingat saya untuk pemakaman Sudiang mulai difungsikan sejak tahun 1998;
- Bahwa saya tidak mengetahui batas-batas lahan kuburan dan saya juga tidak mengetahui asal usul tanah kuburan Sudiang tersebut;

Saksi ke-2: A. MUH. DARSYAD R:

- Bahwa yang saya ketahui adalah tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah pemakaman Sudiang;
- Bahwa saya mengetahuinya karena Tergugat dalam perkara ini adalah Pemerintah Kota Makassar, dimana saya pernah bertugas sebelum pensiun di tahun 2000 dan dari site plan obyek sengketa yang sekarang ini berfungsi sebagai pekuburan umum;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Sudiang, setempat dikenal dengan nama pekuburan Sudiang sesuai site plannya;
- Bahwa untuk batas sekarang saya tidak mengetahuinya, namun dahulu batas-batasnya adalah: Sebelah Utara, Barat, Selatan dan timur berbatas dengan tanah milik saudara-saudara NURJAYA (Penggugat);
- Bahwa pada saat pembebasan lahan sengketa saya menjabat sebagai pimpinan proyek (pimpro) pembebasan lahan kuburan Sudiang tersebut;
- Bahwa luas lahan \pm 8 Ha;
- Bahwa dari 8 Ha lahan yang dibebaskan tersebut, ada pemiliknya yaitu Penggugat NURJAYA beserta saudara-saudaranya;
- Bahwa dari luas lahan 8 Ha tersebut semua sudah bersertifikat atas nama Penggugat serta saudara-saudaranya termasuk atas nama suami dan anaknya sebanyak 8 sertifikat;
- Bahwa selain lahan milik Penggugat, dan keluarganya ada lahan milik orang lain tetapi tidak bersertifikat;
- Bahwa site plant dibuat tahun 1997-1998 yang dikelola oleh Pemerintah Kota Makassar pada Dinas Pertamanan & Pemakaman;
- Bahwa terkait dengan pembebasan tanah tersebut ada ganti rugi, saya tahu karena saya sendiri yang melakukan pembayarannya;

Halaman 15 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seingat saya ada 16 orang pemilik lahan untuk kuburan yang tidak mempunyai sertifikat ditambah dengan lahan milik Penggugat dan semuanya menerima ganti rugi namun besarnya berbeda;

- Bahwa pembayaran ganti rugi dilakukan di Kantor Walikota Makassar, saya yang buat administrasi, termasuk lahan milik keluarga NURJAYA sebanyak 8 sertifikat;
- Bahwa saat menerima ganti rugi para pemilik lahan dibuatkan kuitansi penerimaan uang dan menandatangani surat pelepasan hak;
- Bahwa Surat Pelepasan Hak dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah dimana anggotanya ada dari pihak Pertanahan Makassar (BPN);
- Bahwa setelah menerima pembayaran ganti rugi maka pemilik lahan menandatangani surat pelepasan hak dimana sertifikat hak milik mereka diserahkan kepada panitia atau dengan kata lain sertifikat mereka di tarik dan dicatatkan di Kantor Pertanahan;
- Bahwa dapat saya jelaskan pula bahwa Sekretariat Pelepasan Hak saat itu berkantor di BPN Makassar;
- Bahwa saat pelepasan hak ditandatangani disertai dengan penyerahan sertifikat kepada BPN sehingga pemilik lahan tidak memiliki lagi sertifikat atas lahannya;
- Bahwa seingat saya saat ganti rugi suami NURJAYA sudah meninggal, sehingga yang menerima ganti rugi adalah NURJAYA sendiri bersama anaknya yang bernama ICHSAN serta saudaranya yang bernama Pak DAHLAN, jadi mereka bertiga;
- Bahwa selanjutnya administrasi pembayaran ganti rugi diserahkan ke bagian Keuangan Pemkot sedang pelepasan hak diserahkan ke pihak BPN;
- Bahwa setelah menerima ganti rugi otomatis sertifikat hak milik diserahkan pula kepada pihak Panitia dan jika belum diserahkan maka ganti rugi belum pula diterima;
- Bahwa pada saat mereka menerima ganti rugi belum ada yang dikubur di lahan tersebut;
- Bahwa luas lahan yang dibebaskan untuk pekuburan Sudiang luasnya sekitar 10 Ha;
- Bahwa dari 10 Ha luas lahan pekuburan yang dibebaskan, selanjutnya yang menerima ganti rugi sekitar 10-12 orang termasuk keluarga NURJAYA seluas 8 Ha dan sisanya milik orang lain;
- Bahwa seingat saya sejak pembebasan tahun 1997-1998 yang disertai dengan ganti rugi, sampai dengan sekarang ini belum ada yang keberatan, makanya saya heran mengapa baru ada gugatan atas lahan tersebut;
- Bahwa pada saat itu ganti rugi diberikan secara tunai dan lunas, harga lahan waktu itu per meter Rp.5.000,- di tahun 1997;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah ABDULLAH dan meninggal sebelum adanya pembayaran ganti rugi sehingga yang menerima adalah ahli warisnya;

Halaman 16 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terdiri saat menerima ganti rugi adalah NURJAYA dan anaknya yang bernama ICHSAN dan saudaranya yang bernama DAHLAN;

- Bahwa sebelum pembebasan yang kelola lahan sengketa adalah pemiliknya sendiri, karena lahannya berbentuk tanah darat persawahan;
- Bahwa alasan utama Pemerintah Kota memilih lahan sengketa sebagai pekuburan karena letaknya dekat bandara yang tidak dibolehkan adanya pembangunan diatasnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy, yaitu:

1. Foto copy Peta Dasar Pendaftaran Nomor Lembar 50.2-48.109-13-9 tahun 1997, sesuai aslinya, diberi tanda T.T-1;
2. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar No. MP.01.02/4313-73.71/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020, sesuai aslinya, yang diberi tanda T.T-2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk mendukung dalil bantahannya Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti yang lain lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang bersengketa menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi didalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

A. TENTANG EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat didalam dalil bantahannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Penggugat telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (Rechtsverwerking);

Bahwa tahapan pembukaan lahan Pekuburan Islam TPU Sudiang sudah dimulai sejak tahun 1996 didahului dengan pekerjaan pematangan lahan mengingat dahulunya lokasi pekuburan dimaksud berbukit-bukit sehingga untuk keperluan pemakaman diperlukan adanya kegiatan pematangan lahan yang bertujuan untuk meratakan tanah dan setelah lahan tersebut siap maka pada tanggal 06 Juni tahun 1998, TPU Sudiang kemudian untuk pertama kali dibuka untuk pemakaman umum;

Halaman 17 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam gugatan proses pematangan lahan dan pemanfaatan lahan tersebut maka keberadaan lahan untuk pemakaman telah berlangsung sejak \pm 23 tahun lalu tenggang waktu tersebut telah menghilangkan hak penggugat untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hak atas tanah tersebut;

Gugatan Obscuur libel

a. Tidak jelasnya objek sengketa

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Kel. Sudiang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar berdasarkan SHM No. 1577/GS No. 1753/1987 Luas 6029 M², atas nama Nurjaya Abduh Hussen dan Ichsan Abduh Hussein;

Bahwa batas-batas yang diuraikan penggugat tidak jelas dalam menggambarkan letak tanah dimaksud dan terkesan penggugat sendiripun tidak mengetahui dengan pasti objek gugatan *aquo* terbukti dengan uraian batas-batas yang hanya menggambarkan secara umum dalam uraian tanah milik warga, rumah warga atau lahan pekuburan tanpa menguraikan dengan jelas yang dimaksud oleh warga tersebut siapa mengingat kata "warga" adalah kata jamak dan bersifat umum;

b. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik lahan dimaksud berdasarkan Sertifikat Hak Milik tanpa terlebih dahulu menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak tersebut *aquo* Hak milik berdasarkan Sertifikat Hak milik sebagaimana yang diuraikan oleh penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian Turut Tergugat didalam dalil bantahannya telah pula mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Error In Persona

Bahwa Turut Tergugat sangat keberatan dengan tindakan Penggugat yang mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, sebab sangat nyata Turut Tergugat hanyalah merupakan Lembaga Tata Usaha Negara yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi **error in persona** atas gugatan Penggugat tersebut;

2. Obscuur Libel

Bahwa dalil gugatan Penggugat Pada Angka 6 (enam) Halaman 4 (empat), dan pada halaman 3 (tiga) angka 2 (dua) diatas jelas bahwa sejak tahun 2000 Penggugat telah tahu bahwa obyek sengketa telah menjadi perkuburan, namun baru tahun 2016 sebagaimana dalilnya baru menelusuri keberadaannya oleh Penggugat, sehingga atas dua dalil yang saling bertentangan ini telah jelas membuat guatan Penggugat mengandung kekaburan/ketidakjelasan (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat, setelah Majelis mencermati isi dan maksud eksepsi tersebut,
Halaman 18 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai eksepsi tersebut sudah menyangkut mengenai materi pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Pengadilan Negeri Makassar Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo yang diajukan oleh Turut Tergugat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Turut Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.
3. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks. ini dapat dilanjutkan.
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat ditolak seluruhnya, dengan demikian eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

B. TENTANG POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah terletak di Kelurahan Bakung, dahulu Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, berdasarkan SHM No : 1577/ GS No : 1753/1987 Luas : 6029 m2, tanggal 24 Oktober 1987, tercatat atas nama NURJAYA ABDUH HUSSEN dan ICHSAN ABDUH HUSSEIN, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;
2. Bahwa ternyata Sertifikat Objek Sengketa yang asli berada di Kantor Turut Tergugat, hanya saja berdasarkan Surat Turut Tergugat No.HP.03.02/722-73.71/II/2020, tertanggal 24 Februari 2020 pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak bersedia untuk menyerahkan sertifikat asli tersebut kepada Penggugat dengan alasan bahwa diatas lahan tersebut telah dialih fungsikan menjadi Fasilitas Sosial atau lahan Pekuburan oleh Pemerintah Kota Makassar (*in casu* Tergugat);
3. Bahwa atas lahan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, Penggugat merasa tidak pernah menyerahkan atau mengalihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana dalam dalil-dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 19 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1865 BW disebutkan “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 BW tersebut maka Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti surat P-1 s/d P-12, selain bukti surat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor:1577, Gambar Situasi Nomor:1753, Tahun 1987, didalamnya dijelaskan nama pemegang hak adalah DJOLLO Bin SULTANI, kemudian beralih kepada ABDUH HUSSEIN atas dasar jual beli, selanjutnya beralih lagi kepada NURJAYA ABDUH HUSSEIN dan ICHSAN ABDUH HUSSEIN atas dasar warisan, selanjutnya disebutkan tanggal pencatatan 24 Oktober 1987;

Menimbang, bahwa namun didalam setiap lembar dari Sertifikat Hak Milik Nomor:1577 tersebut telah dicoret dan diberi tulisan foto copy, sedangkan asli dari Sertifikat Hak Milik Nomor:1577 tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat, karena menurut Penggugat yang ditulis didalam daftar alat bukti Penggugat aslinya ada pada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-3 berupa foto copy Laporan Hasil Penetapan Batas/Lokasi Hak Milik Nomor:1577/Sudiang, Gambar Situasi Nomor:1753/1987, tanggal 14 Juli 1987, kemudian didalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas pada pokoknya menjelaskan bahwa *Sertifikat Hak Milik Nomor:1577/Sudiang, asalnya diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor:1753/1987, tanggal 14 Juli 1987, sekarang dipergunakan untuk pekuburan*;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-4 s/d P-7 dan P-11 isinya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:1577, Gambar Situasi Nomor:1753, Tahun 1987, sekarang dipergunakan untuk pekuburan;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-8 s/d P-10 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah isinya pada pokoknya dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap bidang tanah yang dimintakan pendaftaran tanah sudah diterbitkan sertifikat dengan atas nama NURJAYA ABDUH HUSSEIN dan ICHSAN ABDUH HUSSEIN;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-12 berupa Daftar Sertifikat Dan Nama Pemilik Tanah di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, isinya antara lain terdapat nama pemilik NURJAYA ABDUH HUSSEIN dan ICHSAN ABDUH HUSSEIN;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan dari Saksi MANANSI Dg. LIMPO dan Saksi M. BAYU ARJUNA SAKTI pada pokoknya keterangannya menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah miliknya Penggugat namun sekarang tanah obyek sengketa tersebut menjadi tanah pekuburan, sedangkan apa

Halaman 20 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung penggugat tersebut menjadi tanah pekuburan saksi-saksi menyatakan tidak tahu apa dasarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama NURJAYA ABDUH HUSSEIN dan ICHSAN ABDUH HUSSEIN, nama pada Kartu Tanda Penduduk tersebut sesuai dengan nama yang tercantum pada bukti P-2 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor:1577, Gambar Situasi Nomor:1753, Tahun 1987, atas nama NURJAYA ABDUH HUSSEIN dan ICHSAN ABDUH HUSSEIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MANANSI Dg. LIMPO dan Saksi M. BAYU ARJUNA SAKTI dihubungkan dengan bukti P-1 s/d P-12 tersebut terdapat persesuaian satu sama lain sehingga dapat diperoleh fakta bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:1577, Gambar Situasi Nomor:1753, Tahun 1987, yang dalam perkara a quo adalah tanah obyek sengketa, atas namanya adalah NURJAYA ABDUH HUSSEIN dan ICHSAN ABDUH HUSSEIN (Penggugat), namun tanah tersebut sekarang dipergunakan untuk tanah pekuburan;

Menimbang, bahwa kemudian didalam dalil gugatan Penggugat selanjutnya mendalilkan bahwa atas lahan Obyek Sengketa dalam perkara a quo, Penggugat merasa tidak pernah menyerahkan atau mengalihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata alat bukti surat P-1 s/d P-12 tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah menyerahkan atau mengalihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain, begitu pula dengan keterangan Saksi MANANSI Dg. LIMPO dan Saksi M. BAYU ARJUNA SAKTI yang diajukan oleh Penggugat, semuanya tidak bisa menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah menyerahkan atau mengalihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain, padahal telah diperoleh fakta bahwa tanah tersebut sekarang dipergunakan untuk tanah pekuburan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya mengajukan bukti surat T-1 dan T-2 yaitu berupa:

1. Foto copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Pencatatan Aset mengenai TPU Sudiang, tertanggal 09 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Pengurus Barang an. FATRAYANA HAFID, S.Kom., mengetahui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup an. H.A. ISKANDAR S.E., M.M., sesuai aslinya, yang diberi tanda T-1;
2. Site Plan Kompleks Kuburan Umum Swasta Sudiang, sesuai aslinya, yang diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa bukti T-1 menunjukkan lahan pemakaman yang terletak di Jalan Laikang Sudiang, Jalan Tamaruna / Jalan Laikang Sudiang telah masuk didalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, selanjutnya untuk bukti T-2 menunjukkan bahwa lahan pekuburan Sudiang telah masuk didalam Site Plan Kompleks Kuburan Umum Swasta Sudiang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menerangkan:

Halaman 21 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan3.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan saya adalah petugas kuburan pemkot Makassar dimana letak lahan sengketa termasuk dalam tanah kuburan tersebut;
- Bahwa saya menjabat sebagai petugas kuburan sejak tahun 1985 dan pensiun tahun 2016;
- Bahwa untuk petugas kuburan termasuk Dinas Pertamanan sub Pemakaman, dan saya di bagian pendataan pemakaman;
- Bahwa tugas pokok saya adalah mendaftar setiap orang yang akan dimakamkan;
- Bahwa seingat saya untuk pemakaman Sudiang mulai difungsikan sejak tahun 1998;

Berdasarkan keterangan Saksi Drs. HUSAIN tersebut menunjukkan bahwa tanah pemakaman Sudiang mulai difungsikan sejak tahun 1998;

Saksi ke-2: A. MUH. DARSYAD R:

- Bahwa tanah sengketa terletak di Sudiang, setempat dikenal dengan nama pekuburan Sudiang sesuai site plannya;
- Bahwa pada saat pembebasan lahan sengketa saya menjabat sebagai pimpinan proyek (pimpro) pembebasan lahan kuburan Sudiang tersebut;
- Bahwa dari 8 Ha lahan yang dibebaskan, ada pemiliknya yaitu Penggugat NURJAYA beserta saudara-saudaranya;
- Bahwa dari luas lahan 8 Ha tersebut semua sudah bersertifikat atas nama Penggugat serta saudara-saudaranya termasuk atas nama suami dan anaknya sebanyak 8 sertifikat;
- Bahwa selain lahan milik Penggugat, dan keluarganya ada lahan milik orang lain tetapi tidak bersertifikat;
- Bahwa site plan dibuat tahun 1997-1998 yang dikelola oleh Pemerintah Kota Makassar pada Dinas Pertamanan & Pemakaman;
- Bahwa terkait dengan pembebasan tanah tersebut ada ganti rugi, saya tahu karena saya sendiri yang melakukan pembayarannya;
- Bahwa seingat saya ada 6 orang pemilik lahan untuk kuburan yang tidak mempunyai sertifikat ditambah dengan lahan milik Penggugat dan semuanya menerima ganti rugi namun besarnya berbeda;
- Bahwa pembayaran ganti rugi dilakukan di Kantor Walikota Makassar, saya yang buat administrasi, termasuk lahan milik keluarga NURJAYA sebanyak 8 sertifikat;
- Bahwa saat menerima ganti rugi para pemilik lahan dibuatkan kuitansi penerimaan uang dan menandatangani surat pelepasan hak;
- Bahwa Surat Pelepasan Hak dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah dimana anggotanya ada dari pihak Pertanahan Makassar (BPN);

Halaman 22 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pembayaran ganti rugi maka pemilik lahan menandatangani surat pelepasan hak dimana sertifikat hak milik mereka diserahkan kepada panitia atau dengan kata lain sertifikat mereka ditarik dan dicatatkan di Kantor Pertanahan;

- Bahwa dapat saya jelaskan pula bahwa Sekretariat Pelepasan Hak saat itu berkantor di BPN Makassar;
- Bahwa saat pelepasan hak ditandatangani disertai dengan penyerahan sertifikat kepada BPN sehingga pemilik lahan tidak memiliki lagi sertifikat atas lahannya;
- Bahwa seingat saya saat ganti rugi suami NURJAYA sudah meninggal, sehingga yang menerima ganti rugi adalah NURJAYA sendiri bersama anaknya yang bernama ICHSAN serta saudaranya yang bernama Pak DAHLAN, jadi mereka bertiga;
- Bahwa selanjutnya administrasi pembayaran ganti rugi diserahkan ke bagian Keuangan Pemkot sedang pelepasan hak diserahkan ke pihak BPN;
- Bahwa setelah menerima ganti rugi otomatis sertifikat hak milik diserahkan pula kepada pihak Panitia dan jika belum diserahkan maka ganti rugi belum pula diterima;
- Bahwa pada saat mereka menerima ganti rugi belum ada yang dikubur di lahan tersebut;
- Bahwa luas lahan yang dibebaskan untuk pekuburan Sudiang luasnya sekitar 10 Ha;
- Bahwa dari 10 Ha luas lahan pekuburan yang dibebaskan, selanjutnya yang menerima ganti rugi sekitar 10-12 orang termasuk keluarga NURJAYA seluas 8 Ha dan sisanya milik orang lain;
- Bahwa seingat saya sejak pembebasan tahun 1997-1998 yang disertai dengan ganti rugi, sampai dengan sekarang ini belum ada yang keberatan, makanya saya heran mengapa baru ada gugatan atas lahan tersebut;
- Bahwa pada saat itu ganti rugi diberikan secara tunai dan lunas, harga lahan waktu itu per meter Rp.5.000,- di tahun 1997;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah ABDULLAH dan meninggal sebelum adanya pembayaran ganti rugi sehingga yang menerima adalah ahli warisnya;
- Bahwa seingat saya yang hadir saat menerima ganti rugi adalah NURJAYA dan anaknya yang bernama ICHSAN dan saudaranya yang bernama DAHLAN;
- Bahwa sebelum pembebasan yang kelola lahan sengketa adalah pemiliknya sendiri, karena lahannya berbentuk tanah darat persawahan;
- Bahwa alasan utama Pemerintah Kota memilih lahan sengketa sebagai pekuburan karena letaknya dekat bandara yang tidak dibolehkan adanya pembangunan di atasnya;

Berdasarkan keterangan Saksi A. MUH. DARSYAD R tersebut menunjukkan bahwa tanah milik Penggugat yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa seluas \pm 8 (delapan) Ha, telah dijadikan tanah pekuburan dengan nama

Halaman 23 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung berdasarkan site plan yang dibuat tahun 1997-1998 yang dikelola oleh Pemerintah Kota Makassar pada Dinas Pertamanan & Pemakaman, dengan diberikan ganti rugi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per meter, dan yang menerima ganti rugi pada waktu itu adalah NURJAYA ABDUH HUSSEIN dan ICHSAN ABDUH HUSSEIN (Penggugat) serta saudaranya bernama DAHLAN, selanjutnya dengan telah diberikan ganti rugi kemudian Sertifikat Hak Milik atas nama NURJAYA ABDUH HUSSEIN dan ICHSAN ABDUH HUSSEIN (Penggugat) diserahkan kepada Panitia Pembebasan Tanah untuk ditarik dan dicatatkan di Kantor Pertanahan dengan terlebih dahulu menandatangani surat pelepasan hak, selanjutnya untuk administrasi pembayaran ganti rugi diserahkan ke bagian Keuangan Pemerintahan Kota Makassar;

Menimbang, bahwa adapun pengetahuan Saksi A. MUH. DARSYAD R dalam hal terkait dengan pembebasan tanah hak milik Penggugat ada ganti rugi adalah berdasarkan karena mengetahui sendiri proses adanya peralihan tanah hak milik Penggugat menjadi tanah pekuburan Sudiang karena Saksi A. MUH. DARSYAD R sendiri yang melakukan pembayarannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-1 dan T-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi Drs. HUSAIN dan Saksi A. MUH. DARSYAD R terdapat persesuaian satu sama lain, sehingga dapat diperoleh fakta bahwa **tanah milik Penggugat yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa seluas \pm 8 (delapan) Ha, telah dijadikan tanah pekuburan dengan nama pekuburan umum Sudiang, dengan diberikan ganti rugi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per meter, dan yang menerima ganti rugi pada waktu itu adalah NURJAYA ABDUH HUSSEIN dan ICHSAN ABDUH HUSSEIN (Penggugat) serta saudaranya bernama DAHLAN, setelah menerima ganti rugi selanjutnya Sertifikat Hak Milik atas nama NURJAYA ABDUH HUSSEIN dan ICHSAN ABDUH HUSSEIN (Penggugat) tersebut diserahkan kepada Panitia Pembebasan Tanah untuk ditarik dan dicatatkan di Kantor Pertanahan dengan terlebih dahulu menandatangani surat pelepasan hak;**

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta yang diperoleh tersebut dengan demikian telah dapat menjawab dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang menyatakan:** *"Bahwa terhadap lahan Objek Sengketa setelah ditelusuri keberadaannya tersebut, ternyata Sertifikat Objek Sengketa yang asli berada di Kantor Turut Tergugat, hanya saja berdasarkan Surat Turut Tergugat No.HP.03.02/722-73.71/II/2020, tertanggal 24 Februari 2020 pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak bersedia untuk menyerahkan sertifikat asli tersebut kepada Penggugat dengan alasan bahwa diatas lahan tersebut telah dialih fungsikan menjadi Fasilitas Sosial atau lahan Pekuburan oleh Pemerintah Kota Makassar (in casu Tergugat)", dalam hal ini karena Sertifikat Hak Milik Nomor:1577, Gambar Situasi Nomor:1753, Tahun 1987, atas nama NURJAYA ABDUH HUSSEIN dan ICHSAN ABDUH HUSSEIN (Penggugat) tersebut telah diserahkan kepada Panitia Pembebasan Tanah untuk ditarik dan dicatatkan di Kantor Pertanahan dengan terlebih dahulu menandatangani surat pelepasan hak, selain itu berdasarkan fakta yang diperoleh tersebut telah pula dapat menjawab dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan:* *"Bahwa atas lahan Objek Sengketa dalam perkara a quo, Penggugat merasa tidak pernah menyerahkan atau mengalihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain, dan hal ini juga telah sesuai dengan pencatatan pada buku tanah di kantor Turut Tergugat", dalam hal ini NURJAYA ABDUH HUSSEIN dan ICHSAN ABDUH*

Halaman 24 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HUSSEIN (Penggugat) sendiri yang telah menerima ganti rugi atas pengalihan lahan miliknya menjadi lahan pekuburan umum Sudiang, yang selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor:1577, Gambar Situasi Nomor:1753, Tahun 1987, milik dari NURJAYA ABDUH HUSSEIN dan ICHSAN ABDUH HUSSEIN (Penggugat) ditarik dan dicatatkan di Kantor Pertanahan dengan terlebih dahulu menandatangani surat pelepasan hak;

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut dengan demikian Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan:

“Bahwa Pemerintah kota Makassar memperoleh lahan dimaksud melalui proses pembebasan lahan dari beberapa masyarakat pemilik lahan dengan mekanisme pembayaran ganti rugi termasuk diantaranya lahan milik keluarga H. Dahlan aquo Abduh Hussein (penggugat)”;

“Bahwa sebagai tindak lanjut dari pembebasan lahan tersebut, kemudian sertifikat milik masyarakat tersebut ditarik dan kemudian oleh Kanwil BPN Prov. Sulsel menerbitkan Surat Ukur No. 5 Tahun 2000 atas nama Pemerintah Kota Makassar dan terdaftar pada Peta blok BPN Kota Makassar”;

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya, maka alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat ditolak seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.1.570.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 25 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.direktori.putusan.id dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami: RIYANTO ALOYSIUS, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, DODDY HENDRASAKTI, S.H. dan JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H., masing-

masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh BESSE MARWIYAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DODDY HENDRASAKTI, S.H.

RIYANTO ALOYSIUS, SH.

2. JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BESSE MARWIYAWATI, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp420.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.000.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
8. PNBP Lain-Lain.....	:	Rp.20.000,00;
9. PNBP Panggilan.....	:	Rp.30.000,00;
Jumlah	:	Rp1.570.000;

(satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 26 Nomor:129/Pdt.G/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)